



P U T U S A N
Nomor 695/PID.SUS/2021/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. Rizky Khadafi als Rizky Bin Zulfikar
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 14 Juli 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Purnama B. Limbat RT 001 RW 001
Kel. Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab.
Kampar (sesuai KTP)/ Jl. Panorama
Siak Hulu Perum Boneo Indah 2 Blok
4 No. 5 Kel. Tanah Merah Kec. Siak Hulu
Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa M. Rizky Khadafi als Rizky Bin Zulfikar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Hal 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 695/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 16 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi kedua sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan 20 Maret 2022;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Torang Panjaitan , S.H., M.H dan rekan, Advokat beralamat di Jalan Paus no 289 Kel Tangerang Tengah, Marpoyan Damai Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2021, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor 325/SK.Pid/2021/PN Pbr tanggal 28 September 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekabaru Nomor 695/PID.SUS/2021/PT PBR, tanggal 31 Desember 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 695/PID.SUS/2021/PT PBR, tanggal 31 Desember 2021, tentang

Hal 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 695/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;

3. Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari dan tempat persidangan perkara ini;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 873/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 16 Desember 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor. REG.PERK:PDM-359/PEKAN/08/2021, tanggal 04 Agustus 2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa M.RIZKY KHADAFI ALS RIZKY BIN ZULFIKAR bersama dengan saksi Yuhanies Bin Husein Yusuf, saksi Tarmizi Als Aci Bin Malin Marajo , dan saksi Ahmad Iskandar Als Ahmad Als Amek Bin Suhirta (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/spilitzing) ,pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB ,atau pada suatu waktu dalam bulan April 2021, atau pada waktu lain dalam tahun 2021 ,bertempat di suatu Kareng /Gapura dekat Mesjid Jl. Pangeran Hidayat Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika ,yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), bukan tanaman ,jenis shabu, dengan berat kotor 4,05 (empat koma nol lima) gram ,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa M.RIZKY KHADAFI ALS RIZKY BIN ZULFIKAR dengan cara antara lain sebagai berikut :

Hal 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 695/PID.SUS/2021/PT PBR.



Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 11.30 WIB ketika terdakwa sedang berada dirumahnya, tidak berapa lama saksi Tarmizi Als Aci Bin Malin Marajo menghubungi terdakwa mengatakan "Ki, kita pergi untuk mengurus kerjaan" dijawab oleh terdakwa "ayo", kemudian terdakwa mengajak saksi Ahmad Iskandar Als Ahmad Als Amek Bin Suhirta yang sedang berada dirumah terdakwa, sekira pukul 12.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Iskandar Als Ahmad Als Amek Bin Suhirta bertemu dengan saksi Tarmizi Als Aci Bin Malin Marajo di Parit Indah ,selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Iskandar Als Ahmad Als Amek Bin Suhirta dan saksi Tarmizi Als Aci Bin Malin Marajo berangkat dengan menggunakan mobil honda Jazz warna hitam BM 1180 CL menuju ke kantor Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk mengurus pekerjaan, sekira pukul 15.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Iskandar Als Ahmad Als Amek Bin Suhirta dan saksi Tarmizi Als Aci Bin Malin Marajo meninggalkan kantor Dinas Pendidikan menuju ke Jl. Sumatera untuk sholat di Mesjid Alfalah , setelah selesai sekira pukul 16.20 WIB langsung menuju ke Jl. Rupat untuk menjumpai saksi Yuhanies Bin Husein Yusuf untuk melaporkan pekerjaan proyek , kemudian terdakwa mewhatsapp (WA) saksi Yuhanies Bin Husein Yusuf untuk meminjam uang karena saksi Yuhanies Bin Husein Yusuf mau liburan ke Tanjung Pinang, sekira pukul 18.30 WIB saksi Yuhanies Bin Husein Yusuf mengajak terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Iskandar Als Ahmad Als Amek Bin Suhirta dan saksi Tarmizi Als Aci Bin Malin Marajo untuk minum air akar di Jl. Sudirman ditengah jalan Bank BCA Sudirman saksi Yuhanies Bin Husein Yusuf memberikan kartu ATMnya kepada terdakwa untuk mengambil uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah),kemudian terdakwa mengambil uang tersebut dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Yuhanies Bin Husein Yusuf lalu saksi Yuhanies Bin Husein Yusuf memberikan uang sebanyak Rp. 300,000,-

Hal 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 695/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sedangkan sisanya sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) diminta saksi Yuhanies Bin Husein Yusuf untuk membeli Narkotika jenis shabu , selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Yuhanies Bin Husein Yusuf ,saksi Ahmad Iskandar Als Ahmad Als Amek Bin Suhirta dan saksi Tarmizi Als Aci Bin Malin Marajo berangkat menuju ke Jl. Pangeran Hidayat , sekira pukul 19.00 WIB tepatnya di suatu Kareng /Gapura dekat Mesjid Jl. Pangeran Hidayat Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru terdakwa mengajak saksi Tarmizi Als Aci Bin Malin Marajo untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada Farel (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk digunakan bersama , setelah terdakwa menerima Narkotika jenis shabu dari Farel lalu terdakwa dan saksi Tarmizi Als Aci Bin Malin Marajo masuk kembali kedalam mobil honda Jazz warna hitam BM 1180 CL lalu menuju ke Jl. Sudirman untuk minum air akar ketika akan mendekati tepat penjualan air akar saksi Yuhanies Bin Husein Yusuf meminta terdakwa untuk memutar terdakwa sebagai sopir mobil lalu memutar dan berhenti di Jl. Bintara , selanjutnya terdakwa beserta saksi saksi Yuhanies Bin Husein Yusuf dan saksi Ahmad Iskandar Als Ahmad Als Amek Bin Suhirta dan saksi Tarmizi Als Aci Bin Malin Marajo pulang kerumah masing-masing.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 April 2012 sekira pukul 14.00 WIB saksi Tarmizi Als Aci Bin Malin Marajo mendatangi rumah terdakwa untuk mengajak bertemu dengan Kadis SDM pak Indra Agus , setelah selesai menjumpai Kadis SDM pak Indra Agus lalu terdakwa bersama dengan saksi Tarmizi Als Aci Bin Malin Marajo dan saksi Ahmad Iskandar Als Ahmad Als Amek Bin Suhirta dengan menggunakan mobil merk honda Jazz warna hitam BM 1180 CL berangkat menuju Jl. Harapan Raya, sekira pukul 15.30 WIB masuk whatsapp (WA) dari isteri saksi Yuhanies Bin Husein Yusuf yang berisi vidio pada saat saksi Yuhanies Bin Husein Yusuf sedang menggunakan Narkotika jenis shabu

Hal 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 695/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam mobil honda Jazz warna hitam BM 1180 CL dan mengatakan “apa kerjaan kalian, sudah lihat vidionya ? sampai hati kalian menipu kakak (saya) , sekarang abang (saksi Yuhanies Bin Husein Yusuf) dijemput oleh anggota polisi” dijawab oleh terdakwa “ maaf aku kak” lalu isteri saksi Yuhanies Bin Husein Yusuf meminta terdakwa untuk memberikan Handpone kepada saksi Tarmizi Als Aci Bin Malin Marajo kemudian saksi Tarmizi Als Aci Bin Malin Marajo mengajak terdakwa dan saksi Ahmad Iskandar Als Ahmad Als Amek Bin Suhirta ke Jl. Firdaus untuk mengganti nomor Polisi /plat mobil menjadi BM 1465 TR ,selanjutnya saksi Tarmizi Als Aci Bin Malin Marajo mengajak terdakwa dan saksi Ahmad Iskandar Als Ahmad Als Amek Bin Suhirta ke Jalan Sultan Syarif Qasim Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru untuk menemui temannya, tepatnya sekira pukul 18.30 WIB saksi Yuldi Eka Saputra ,SH,MH , saksi Habiburrahman bersama dengan team anggota Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Iskandar Als Ahmad Als Amek Bin Suhirta dan saksi Tarmizi Als Aci Bin Malin Marajo di Jl. Sultan Syarif Qasim Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru tepatnya dipinggir jalan sehubungan dengan viral di Sosial Media (Sosmed) dalam vidio ada seorang laki-laki di dalam mobil Honda Jazz warna hitam BM 1180 CL sedang menggunakan Narkotika jenis shabu yang berhenti terekam oleh CCTV di belakang rumah Dinas Wakil Gubernur Jl. Bintara Kota Pekanbaru , selanjutnya saksi Yuldi Eka Saputra ,SH,MH , saksi Habiburrahman bersama dengan team melakukan pemeriksaan didalam rumah terdakwa di Jl. Panorama Siak Hulu Perumahan Borneo Indah 2 Blok A No.5 Kelurahan tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ditemukan barang bukti berupa : seperangkat alat hisap/bong yang terpasang sebuah kaca pirex yang didalamnya masih berisikan sisa Narkotika jenis shabu yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi Yuhanies Bin Husein Yusuf ,saksi Ahmad Iskandar Als Ahmad Als

Hal 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 695/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amek Bin Suhirta dan saksi Tarmizi Als Aci Bin Malin Marajo didalam mobil honda Jazz BM 1180 CL dilaci lemari ruang tamu dalam rumah terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan didalam lemari kamar anak terdakwa, 1 (satu) unit handpone android merk Samsung warna hitam , 1 (satu) unit handpone android merk infinix warna abu-abu disita dari tangan terdakwa, 1 (satu) helai baju warna merah ditemukan dijemuran kain dibelakang rumah, 1 (satu) buah topi warna hitam ditemukan digantungan topi diruang tamu, kemudian saksi Yuldi Eka Saputra ,SH,MH , saksi Habiburrahman bersama dengan team juga menyita barang bukti dari saksi Ahmad Iskandar Als Ahmad Als Amek Bin Suhirta berupa : 1 (satu) unit handpone Android merk Samsung warna hitam sedangkan dari saksi Tarmizi Als Aci Bin Malin Marajo barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz BM 1180 CL warna hitam, sepasang plat BM 1181 CL (TNKB), 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna putih, selanjutnya saksi Habiburrahman bersama dengan team membawa terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Iskandar Als Ahmad Als Amek Bin Suhirta dan saksi Tarmizi Als Aci Bin Malin Marajo beserta barang bukti sedangkan saksi Yuhanies Bin Husein Yusuf telah diamankan oleh team anggota Dit Res Narkoba Polda Riau, selanjutnya diserahkan ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Riau guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa M. RIZKY KHADAFI ALS RIZKY BIN ZULFIKAR, tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika,yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), bukan tanaman ,jenis shabu.

Hal 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 695/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Taksir/Penimbangan Nomor: 015/IV/60896/2021 tanggal 05 April 2021 an. Saksi M. Rizky Khadafi Als Rizky Bin Zulfikar, telah melakukan pemeriksaan/penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa :

- a. 3 (tiga) buah kaca pirex yang didalamnya masih berisikan sisa Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4.05 (empat koma nol lima) gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti sisa Narkotika jenis shabu yang digunakan dengan berat kotor 4,05 (empat koma nol lima) gram, untuk uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik Nomor : LAB : 0801/NNF/2021 tanggal 08 April 2021 Pemeriksa : Dewi Arni,MM dan Muh. Fauzi Ramadhani,S.Farm,Apt.

Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan 3 (tiga) buah pipa kaca sisa pakai diberi nomor barang bukti 1302/2021/NNF.

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel dengan dengan label barang bukti terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml, diberi nomor barang bukti 1303/2021/NNF.

Milik terdakwa atas nama : M. Rizky Khadafi Als Rizky Bin Zulfikar.

Kesimpulan :

Barang bukti dengan Nomor LAB : 1302/2021/NNF : berupa pipa kaca sisa pakai, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina

Hal 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 695/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti dengan Nomor LAB : 1303/2021/NNF : berupa pipa kaca sisa pakai, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa M.RIZKY KHADAFI ALS RIZKY BIN ZULFIKAR sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

KESATU :

Bahwa terdakwa M.RIZKY KHADAFI ALS RIZKY BIN ZULFIKAR bersama dengan saksi Yuhanies Bin Husein Yusuf, saksi Tarmizi Als Aci Bin Malin Marajo , dan saksi Ahmad Iskandar Als Ahmad Als Amek Bin Suhirta (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/spilitzing) ,pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 18.30 WIB ,atau pada suatu waktu dalam bulan April 2021 , atau pada waktu lain dalam tahun 2021 ,bertempat dipinggir Jalan. Sultan Syarif Qasim Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru , atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika ,yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu), bukan tanaman,jenis shabu, dengan berat kotor 4,05 (empat koma nol lima) gram ,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa M.RIZKY KHADAFI ALS RIZKY BIN ZULFIKAR dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 18.30 WIB saksi Yuldi Eka Saputra ,SH,MH , saksi Habiburrahman bersama dengan team anggota Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan

Hal 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 695/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Iskandar Als Ahmad Als Amek Bin Suhirta dan saksi Tarmizi Als Aci Bin Malin Marajo di Jl. Sultan Syarif Qasim Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru tepatnya dipinggir jalan sehubungan dengan viral di Sosial Media (Sosmed) dalam video ada seorang laki-laki di dalam mobil Honda Jazz warna hitam BM 1180 CL sedang menggunakan Narkotika jenis shabu yang berhenti terekam oleh CCTV di belakang rumah Dinas Wakil Gubernur Jl. Bintara Kota Pekanbaru, selanjutnya saksi Yuldi Eka Saputra, S.H., M.H., saksi Habiburrahman bersama dengan team melakukan pemeriksaan didalam rumah terdakwa di Jl. Panorama Siak Hulu Perumahan Borneo Indah 2 Blok A No.5 Kelurahan tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ditemukan barang bukti berupa : seperangkat alat hisap/bong yang terpasang sebuah kaca pirex yang didalamnya masih berisikan sisa Narkotika jenis shabu yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi Yuhanies Bin Husein Yusuf, saksi Ahmad Iskandar Als Ahmad Als Amek Bin Suhirta dan saksi Tarmizi Als Aci Bin Malin Marajo didalam mobil honda Jazz BM 1180 CL dilaci lemari ruang tamu dalam rumah terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan didalam lemari kamar anak terdakwa, 1 (satu) unit handpone android merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handpone android merk infinix warna abu-abu disita dari tangan terdakwa, 1 (satu) helai baju warna merah ditemukan dijemuran kain dibelakang rumah, 1 (satu) buah topi warna hitam ditemukan digantungan topi diruang tamu, kemudian saksi Yuldi Eka Saputra, S.H., M.H., saksi Habiburrahman bersama dengan team juga menyita barang bukti dari saksi Ahmad Iskandar Als Ahmad Als Amek Bin Suhirta berupa : 1 (satu) unit handpone Android merk Samsung warna hitam sedangkan dari saksi Tarmizi Als Aci Bin Malin Marajo barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz BM 1180 CL warna hitam, sepasang plat BM 1181 CL (TNKB), 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna putih, selanjutnya

Hal 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 695/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Habiburrahman bersama dengan team membawa terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Iskandar Als Ahmad Als Amek Bin Suhirta dan saksi Tarmizi Als Aci Bin Malin Marajo beserta barang bukti sedangkan saksi saksi Yuhanies Bin Husein Yusuf telah diamankan oleh team anggota Dit Res Narkoba Polda Riau, selanjutnya diserahkan ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Riau guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa M. RIZKY KHADAFI ALS RIZKY BIN ZULFIKAR, tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu), bukan tanaman, jenis shabu.

Berdasarkan Berita Acara Taksir/Penimbangan Nomor: 015/IV/60896/2021 tanggal 05 April 2021 an. Saksi M. Rizky Khadafi Als Rizky Bin Zulfikar, telah melakukan pemeriksaan/penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa :

- a. 3 (tiga) buah kaca pirex yang didalamnya masih berisikan sisa Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4.05 (empat koma nol lima) gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti sisa Narkotika jenis shabu yang digunakan dengan berat kotor 4,05 (empat koma nol lima) gram, untuk uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik Nomor : LAB : 0801/NNF/2021 tanggal 08 April 2021 Pemeriksa : Dewi Arni, MM dan Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, Apt.

Barang bukti :

Hal 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 695/PID.SUS/2021/PT PBR.



Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan 3 (tiga) buah pipa kaca sisa pakai diberi nomor barang bukti 1302/2021/NNF.bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti terdapat :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel dengan dengan label barang bukti terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml, diberi nomor barang bukti 1303/2021/NNF.

Milik terdakwa atas nama : M. Rizky Khadafi Als Rizky Bin Zulfikar.

Kesimpulan :

Barang bukti dengan Nomor LAB : 1302/2021/NNF : berupa pipa kaca sisa pakai, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina

Barang bukti dengan Nomor LAB : 1303/2021/NNF : berupa pipa kaca sisa pakai, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa M. RIZKY KHADAFI ALS RIZKY BIN ZULFIKAR sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN :

KEDUA :

Bahwa terdakwa M.RIZKY KHADAFI ALS RIZKY BIN ZULFIKAR bersama dengan saksi Tarmizi Als Aci Bin Malin Marajo dan saksi Ahmad Iskandar Als Ahmad Als Amek Bin Suhirta (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/spilitzing), pada hari Jumat tanggal 02 April

Hal 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 695/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 18.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan April 2021, atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat didalam mobil merk Honda Jazz BM 1180 CL yang sedang berhenti di pinggir Jalan. Sultan Syarif Qasim Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu), dalam bentuk tanaman, jenis daun ganja kering, dengan berat bersih 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa M.RIZKY KHADAFI ALS RIZKY BIN ZULFIKAR dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 18.30 WIB saksi Yuldi Eka Saputra, SH, MH, saksi Habiburrahman bersama dengan team anggota Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Iskandar Als Ahmad Als Amek Bin Suhirta dan saksi Tarmizi Als Aci Bin Malin Marajo di Jl. Sultan Syarif Qasim Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru tepatnya dipinggir jalan sehubungan dengan viral di Sosial Media (Sosmed) dalam video ada seorang laki-laki di dalam mobil Honda Jazz warna hitam BM 1180 CL sedang menggunakan Narkotika jenis shabu yang berhenti terekam oleh CCTV di belakang rumah Dinas Wakil Gubernur Jl. Bintara Kota Pekanbaru, selanjutnya saksi Yuldi Eka Saputra, SH, MH, saksi Habiburrahman bersama dengan team melakukan pemeriksaan didalam mobil Honda Jazz warna hitam BM 1180 CL ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket bungkus plastik berisikan Narkotika jenis daunganja kering didalam sebuah kaleng rokok yang tersimpan dikantong bangku belakang supir yang dikemudikan oleh saksi Tarmizi Als Aci Bin Malin Marajo, lalu saksi Yuldi Eka Saputra

Hal 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 695/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,SH,MH , saksi Habiburrahman bersama dengan team mengintrogasi terdakwa tentang barang bukti yang ditemukan dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket bungkus plastik berisikan Narkotika jenis daunganja kering didalam sebuah kaleng rokok adalah milik saksi Tarmizi Als Aci Bin Malin Marajo yang dititipkan kepada saksi Ahmad Iskandar Als Ahmad Als Amek Bin Suhirta lalu saksi Ahmad Iskandar Als Ahmad Als Amek Bin Suhirta menyimpannya didalam kantong bangku belakang supir untuk digunakan terdakwa bersama dengan saksi Tarmizi Als Aci Bin Malin Marajo dan terakhir digunakan terdakwa bersama dengan saksi Tarmizi Als Aci Bin Malin Marajo pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat diruang tengah dalam rumah teman terdakwa Jl. Tanjung Uban Kelurahan Pesisir Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, kemudian saksi Yuldi Eka Saputra ,SH,MH , saksi Habiburrahman bersama dengan team membawa terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Iskandar Als Ahmad Als Amek Bin Suhirta dan saksi Tarmizi Als Aci Bin Malin Marajo beserta barang bukti untuk diserahkan ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Riau guna pengusutan lebih lanjut

Bahwa terdakwa M. RIZKY KHADAFI ALS RIZKY BIN ZULFIKAR, tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu), dalam bentuk tanaman, jenis daun ganja kering.

Berdasarkan Berita Acara Taksir/Penimbangan Nomor: 016/IV/60896/2021 tanggal 05 April 2021 an. saksi Ahmad Iskandar Als Ahmad Als Amek Bin Suhirta, telah melakukan pemeriksaan/ penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa :

Hal 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 695/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah kaleng merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus plastik berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 57,19 (lima puluh tujuh koma sembilan belas) gram berat pembungkus 55,64 (lima puluh lima koma enam puluh empat) gram dan berat bersih 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram, untuk uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau.
2. 1 (satu) buah kaleng merk Gudang Garam Surya adalah sebagai pembungkus dengan berat bersih 55,44 (lima puluh lima koma empat puluh empat) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. 1 (satu) buah bungkus palstik adalah sebagai pembungkus dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik Nomor : LAB : 0841/NNF/2021 tanggal 13 April 2021 Pemeriksa : Dewi Arni,MM dan Muh. Fauzi Ramadhani,S.Farm,Apt.

Barang bukti :

1. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan daun ganja kering dengan berat netto 1,55 gram diberi nomor barang bukti 1460/2021/NNF.
2. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungksu berlak segel lengkap dengan dengan label barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan daun ganja kering dengan berat netto 1,55 gram diberi nomor barang bukti 1461/2021/NNF.

Hal 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 695/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik saksi atas nama : Ahmad Iskandar Als Ahmad Als Amek Bin Suhirta.

Kesimpulan :

Barang bukti dengan Nomor LAB : 1460/2021/NNF : berupa daun ganja kering tersebut diatas adalah benar mengandung Ganja.

Barang bukti dengan Nomor LAB : 1461/2021/NNF : berupa urine tersebut diatas adalah benar mengandung MetamferaminaGanja, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa M. RIZKY KHADAFI ALS RIZKY BIN ZULFIKAR sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN :

KETIGA :

Bahwa terdakwa M.RIZKY KHADAFI ALS RIZKY BIN ZULFIKAR,pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 20.30 WIB ,atau pada suatu waktu dalam bulan April 2021 , atau pada waktu lain dalam tahun 2021 ,bertempat didalam mobil Honda Jazz warna hitam BM 1180 CL di belakang rumah Dinas Wakil Gubernur Jl. Bintara Kota Pekanbaru , atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang tanpa hak atau melawan hukum penyalah guna Narkotika Golongan I (satu), bagi diri sendiri ,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa M.RIZKY KHADAFI ALS RIZKY BIN ZULFIKAR dengan cara antara lain sebagai berikut :

Hal 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 695/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 11.30 WIB ketika terdakwa sedang berada dirumah terdakwa, saksi Tarmizi Als Aci Bin Malin Marajo menghubungi terdakwa mengatakan "Ki, kita pergi untuk mengurus kerjaan" dijawab oleh terdakwa "ayo" kemudian terdakwa mengajak saksi Ahmad Iskandar Als Ahmad Als Amek Bin Suhirta yang sedang berada dirumah terdakwa, sekira pukul 12.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Iskandar Als Ahmad Als Amek Bin Suhirta bertemu dengan saksi Tarmizi Als Aci Bin Malin Marajo di Parit Indah ,selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Iskandar Als Ahmad Als Amek Bin Suhirta dan saksi Tarmizi Als Aci Bin Malin Marajo berangkat dengan menggunakan mobil honda Jazz warna hitam BM 1180 CL menuju ke kantor Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk mengurus pekerjaan, sekira pukul 15.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Iskandar Als Ahmad Als Amek Bin Suhirta dan saksi Tarmizi Als Aci Bin Malin Marajo meninggalkan kantor Dinas Pendidikan menuju ke Jl. Sumatera untuk sholat di Mesjid Alpalah setelah selesai sekira pukul 16.20 WIB langsung menuju ke Jl. Rupat untuk menjumpai saksi Yuhanies Bin Husein Yusuf melaporkan pekerjaan proyek, kemudian terdakwa mewhatsapp (WA) saksi Yuhanies Bin Husein Yusuf untuk meminjam uang karena saksi Yuhanies Bin Husein Yusuf mau liburan ke Tanjung Pinang, sekira pukul 18.30 WIB saksi Yuhanies Bin Husein Yusuf mengajak terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Iskandar Als Ahmad Als Amek Bin Suhirta dan saksi Tarmizi Als Aci Bin Malin Marajo untuk minum air akar di Jl. Sudirman ditengah jalan Bank BCA Sudirman saksi Yuhanies Bin Husein Yusuf memberikan kartu ATMnya kepada terdakwa untuk mengambil uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah),kemudian terdakwa mengambil uang tersebut dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Yuhanies Bin Husein Yusuf lalu saksi Yuhanies Bin Husein Yusuf memberikan uang sebanyak Rp. 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada

Hal 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 695/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedangkan sisanya sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) diminta saksi Yuhanies Bin Husein Yusuf untuk membeli Narkotika jenis shabu , selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Yuhanies Bin Husein Yusuf ,saksi Ahmad Iskandar Als Ahmad Als Amek Bin Suhirta dan saksi Tarmizi Als Aci Bin Malin Marajo berangkat menuju ke Jl. Pangeran Hidayat, sekira pukul 19.00 WIB sampai di Jl. Pangeran Hidayat terdakwa mengajak saksi Tarmizi Als Aci Bin Malin Marajo untuk membeli Narkotika jenis shabu sedangkan saksi Yuhanies Bin Husein Yusuf tidur-tiduran didalam mobil yang sedang diparkirkan lalu terdakwa dan saksi Tarmizi Als Aci Bin Malin Marajo membeli Narkotika jenis shabu kepada Farel (belum tertangkap) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) , kemudian terdakwa dan saksi Tarmizi Als Aci Bin Malin Marajo masuk kembali kedalam mobil menuju ke Jl. Sudirman untuk minum air akar ketika akan mendekati tepat penjualan air akar saksi Yuhanies Bin Husein Yusuf meminta terdakwa untuk memutar terdakwa sebagai sopir mobil lalu memutar dan berhenti di Jl. Bintara, selanjutnya saksi dengan saksi Ahmad Iskandar Als Ahmad Als Amek Bin Suhirta merakit bong alat hisap shabu dari botol yakult yang sebelumnya saksi Tarmizi Als Aci Bin Malin Marajo telah membeli minuman yakult setelah dirakit lalu saksi Ahmad Iskandar Als Ahmad Als Amek Bin Suhirta meminta Narkotika jenis shabu kepada saksi Tarmizi Als Aci Bin Malin Marajo kemudian saksi Ahmad Iskandar Als Ahmad Als Amek Bin Suhirta memasukkan Narkotika jenis shabu kedalam kaca pirex lalu diserahkan kepada saksi Yuhanies Bin Husein Yusuf, lalu saksi Yuhanies Bin Husein Yusuf menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Yuhanies Bin Husein Yusuf ,saksi Ahmad Iskandar Als Ahmad Als Amek Bin Suhirta dan saksi Tarmizi Als Aci Bin Malin Marajo berangkat dari Jl. Bintara untuk minum air akar tidak berapa lama selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Yuhanies Bin Husein Yusuf ,saksi Ahmad

Hal 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 695/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Als Ahmad Als Amek Bin Suhirta dan saksi Tarmizi Als Aci Bin Malin Marajo pulang kerumah saksi Yuhanies Bin Husein Yusuf untuk mengantarkannya, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Iskandar Als Ahmad Als Amek Bin Suhirta dan saksi Tarmizi Als Aci Bin Malin Marajo menggunakan sisa Narkotika jenis shabu didepan rumah saksi Yuhanies Bin Husein Yusuf masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisap, lalu saksi Yuhanies Bin Husein Yusuf keluar dari dalam mobil lalu terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Iskandar Als Ahmad Als Amek Bin Suhirta dan saksi Tarmizi Als Aci Bin Malin Marajo pulang kerumah masing-masing.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 18.30 WIB saksi Yuldi Eka Saputra ,SH,MH , saksi Habiburrahman bersama dengan team anggota Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Iskandar Als Ahmad Als Amek Bin Suhirta dan saksi Tarmizi Als Aci Bin Malin Marajo di Jl. Sultan Syarif Qasim Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru tepatnya dipinggir jalan sehubungan dengan viral di Sosial Media (Sosmed) dalam vidio ada seorang laki-laki di dalam mobil Honda Jazz warna hitam BM 1180 CL sedang menggunakan Narkotika jenis shabu yang berhenti terekam oleh CCTV di belakang rumah Dinas Wakil Gubernur Jl. Bintara Kota Pekanbaru, selanjutnya saksi Yuldi Eka Saputra ,SH,MH , saksi Habiburrahman bersama dengan team melakukan pemeriksaan didalam rumah terdakwa di Jl. Panorama Siak Hulu Perumahan Borneo Indah 2 Blok A No.5 Kelurahan tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ditemukan barang bukti berupa : seperangkat alat hisap/bong yang terpasang sebuah kaca pirex yang didalamnya masih berisikan sisa Narkotika jenis shabu yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi Yuhanies Bin Husein Yusuf ,saksi Ahmad Iskandar Als Ahmad Als Amek Bin Suhirta dan saksi Tarmizi Als Aci Bin Malin Marajo didalam mobil honda Jazz BM 1180 CL dilaci lemari

Hal 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 695/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruang tamu dalam rumah terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan didalam lemari kamar anak terdakwa, 1 (satu) unit handpone android merk Samsung warna hitam , 1 (satu) unit handpone android merk infinix warna abu-abu disita dari tangan terdakwa, 1 (satu) helai baju warna merah ditemukan dijemuran kain dibelakang rumah, 1 (satu) buah topi warna hitam ditemukan digantungan topi diruang tamu, kemudian saksi Yuldi Eka Saputra ,SH,MH , saksi Habiburrahman bersama dengan team membawa terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Iskandar Als Ahmad Als Amek Bin Suhirta dan saksi Tarmizi Als Aci Bin Malin Marajo beserta barang bukti sedangkan saksi saksi Yuhanies Bin Husein Yusuf telah diamankan oleh team anggota Dit Res Narkoba Polda Riau, selanjutnya diserahkan ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Riau guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa M. RIZKY KHADAFI ALS RIZKY BIN ZULFIKAR, tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang yang tanpa hak atau melawan hukum penyalah guna Narkotika Golongan I (satu), bagi diri sendiri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksir/Penimbangan Nomor: 084/IV/60896/2021 tanggal 05 April 2021 an. Saksi M. Rizky Khadafi Als Rizky Bin Zulfikar, telah melakukan pemeriksaan/penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa :

- a. 3 (tiga) buah kaca pirex yang didalamnya masih berisikan sisa Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4.05 (empat koma nol lima) gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti sisa Narkotika jenis shabu yang digunakan dengan berat kotor 4,05 (empat koma nol lima) gram, untuk uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.

Hal 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 695/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik Nomor : LAB : 0840/NNF/2021 tanggal 13 April 2021 Pemeriksa : Dewi Arni,MM dan Muh. Fauzi Ramadhani,S.Farm,Apt.

Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan 3 (tiga) buah pipa kaca sisa pakai diberi nomor barang bukti 1302/2021/NNF

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml, diberi nomor barang bukti 1303/2021/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa M.RIZKY KHADAFI ALS RIZKY BIN ZULFIKAR

Kesimpulan :

Barang bukti dengan Nomor LAB : 1302/2021/NNF : berupa pipa kaca sisa pakai, tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina

Barang bukti dengan Nomor LAB : 1303/2021/NNF : berupa urine tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina , terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa M. RIZKY KHADAFI ALS RIZKY BIN ZULFIKAR sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 695/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru tertanggal 11 November 2021, No Reg.Perk : PDM-359/PEKAN/08/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M.RIZKY KHADAFI ALS RIZKY BIN ZULFIKAR, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika ,menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika , sesuai Dakwaan Primair kami ;
2. Membebaskan Terdakwa M. RIZKY KHADAFI ALS RIZKY BIN ZULFIKAR, dari Dakwaan Primair diatas;
3. Menyatakan Terdakwa M.RIZKY KHADAFI ALS RIZKY BIN ZULFIKAR,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Dakwaan Subsidiar Kesatu kami) ;
4. Menyatakan Terdakwa M.RIZKY KHADAFI ALS RIZKY BIN ZULFIKAR,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki,

Hal 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 695/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) , dalam bentuk tanaman ,jenis daun ganja kering, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.(Dakwaan Subsidiar Dan Kedua kami) ;

5. Menyatakan Terdakwa M. RIZKY KHADAFI ALS RIZKY BIN ZULFIKAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah guna Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Subsidiar Dan Ketiga kami) ;
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. RIZKY KHADAFI ALS RIZKY BIN ZULFIKAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidiar selama 3 (tiga) bulan penjara, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) Barang bukti sisa Narkotika jenis shabu yang digunakan dengan berat kotor 4,05 (empat koma nol lima) gram, untuk uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
 - 2) Barang bukti Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram, untuk uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau.
 - 3) 1 (satu) buah kaleng merk Gudang Garam Surya adalah sebagai pembungkus dengan berat bersih 55,44 (lima puluh lima koma empat puluh empat) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Hal 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 695/PID.SUS/2021/PT PBR.



- 4) 1 (satu) buah bungkus palstik adalah sebagai pembungkus dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
 - 5) 1 (satu) perangkat alat hisap/bong yang terpasang sebuah kaca pirex yang didalamnya masih berisikan sisa Narkotika jenis shabu
 - 6) Mobil honda Jazz warna hitam BM 1180 CL
 - 7) 1 (satu) unit timbangan digital
 - 8) 1 (satu) helai baju warna merah 1 (satu) buah topi warna hitam
 - 9) 1 (satu) buah kaleng rokok
- Nomor urut 1s/d 9 Digunakan dalam perkara atas nama saksi Tarmizi Als Aci Bin Malin Marajo dan saksi Ahmad Iskandar Als Ahmad Als Amek Bin Suhirta.
- 1) 1 (satu) unit handpone android merk Samsung warna hitam (dalam keadaan rusak)
 - 2) 1 (satu) unit handpone android merk infinix warna abu-abu (dalam keadaan rusak)
- Nomor urut 10 s/d 11 Dirampas untuk dimusnahkan.
8. Menetapkan supaya terdakwa M. RIZKY KHADAFI ALS RIZKY BIN ZULFIKAR, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan Nomor 873/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 16 Desember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Rizky Khadafi als Rizky Bin Zulfikar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, Subsidair kesatu, Subsidair kedua;

Hal 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 695/PID.SUS/2021/PT PBR.



2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair, Subsidair kesatu, Subsidair kedua tersebut;
3. Menyatakan terdakwa M. Rizky Khadafi als Rizky Bin Zulfikar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2(dua) tahun;
5. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa
 - Sisa Narkoba jenis shabu yang digunakan dengan berat kotor 4,05 (empat koma nol lima) gram, untuk uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
 - Narkoba jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram, untuk uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau.
 - 1 (satu) buah kaleng merk Gudang Garam Surya adalah sebagai pembungkus dengan berat bersih 55,44 (lima puluh lima koma empat puluh empat) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
 - 1 (satu) buah bungkus plastik adalah sebagai pembungkus dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
 - 1 (satu) perangkat alat hisap/bong yang terpasang sebuah kaca pirex yang didalamnya masih berisikan sisa Narkoba jenis shabu
 - Mobil honda Jazz warna hitam BM 1180 CL
 - 1 (satu) unit timbangan digital
 - 1 (satu) helai baju warna merah 1 (satu) buah topi warna hitam
 - 1 (satu) buah kaleng rokok

Hal 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 695/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk gunakan dalam perkara Tarmizi Als Aci Bin Malin Marajo dan perkara Ahmad Iskandar Als Ahmad Als Amek Bin Suhirta.

- 1 (satu) unit handpone android merk Samsung warna hitam (dalam keadaan rusak)
- 1 (satu) unit handpone android merk infinix warna abu-abu (dalam keadaan rusak)

Keduanya dimusnahkan.

8. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 111/Akta.Pid/2021/PN Pbr dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 111/Akta.Pid/ 2021/PN Pbr;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor : 111/Akta.Pid/2021/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, bahwa pada tanggal 21 Desember 2021 Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori Bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2021;

Menimbang bahwa untuk Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 873/Pid.Sus/2021/PN Pbr, Panitera Pengadilan Negeri

Hal 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 695/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru berdasarkan surat Nomor W4-U1/10609/HK.01/XII/2021, tertanggal 21 Desember 2021 telah menyurati Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa selama 7 (tujuh) hari dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori Bandingnya tertanggal Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 21 Desember 2021 memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. RIZKY KHADAFI ALS RIZKY BIN ZULFIKAR, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjaadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Primair kami;
2. Membebaskan Terdakwa M. RIZKY KHADAFI ALIAS RIZKY BIN ZULFIKAR, dari Dakwaan Primair diatas;
3. Menyatakan Terdakwa M. RIZKY KHADAFI ALIAS RIZKY BIN ZULFIKAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, percobaan atau permufakatan jahat untuk

Hal 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 695/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Dakwaan Subsidair kesatu kami);

4. Menyatakan Terdakwa M. RIZKY KHADAFI ALS RIZKY BIN ZULFIKAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman, jenis daun ganja kering, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Dakwaan Subsidair dan kedua kami);
5. Menyatakan Terdakwa M. RISKY KHADAFI ALS RIZKY BIN ZULFIKAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Penyalah guna Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Subsidair Dan Ketiga kami);
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. RIZKY KHADAFI ALS RIZKY BIN ZULFIKAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, denda Rp.1000.000.000,-(satu milyar rupiah), Subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Hal 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 695/PID.SUS/2021/PT PBR.



1. Barang bukti sisa Narkotika jenis shabu yang digunakan dengan berat kotor 4,05 (empat koma nol lima) gram, untuk uji ke Laboratories Forensik Polda Riau)
2. Barang bukti Narkotika jenis daun kering dengan berat bersih 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram, untuk uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau;
3. 1 (satu) buah kaleng merk Gudang Garam Surya adalah sebagai pembungkus dengan berat bersih 55,44 (lima puluh lima koma empat puluh empat) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
4. 1 (satu) buah bungkus plastik adalah sebagai pembungkus dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram untuk bukti persidangan di Pengadilan;
5. 1 (satu) perangkat alat hisap/bong yang terpasang sebuah kaca pirex yang didalamnya masih berisikan sisa Narkotika jenis shabu;
6. 1 (satu) unit mobil honda Jazz warna hitam BM 1180 CL;
7. 1 (satu) unit timbangan digital
Nomor urut 1 s/d 7 digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Tarmizi Als Aci Bin Malin Marajo dan terdakwa Ahmad Iskandar Als Ahmad Als Amek Bin Suhirta;
- 8.1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam
(dalam keadaan rusak);
9. 1 (satu) unit handphone android merk infinix warna abu-abu
(dalam keadaan rusak);
- 10.1 (satu) helai baju warna merah 1 (satu) buah topi warna hitam;
Nomor urut 8 s/d 10 Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Menetapkan supaya terdakwa M. RIZKY KHADAFI ALS RIZKY BIN ZULFIKAR, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 695/PID.SUS/2021/PT PBR.



Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Kontra memori Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini telah tepat dan benar dan tidak salah dalam menilai fakta maupun dalam penerapan hukumnya, menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, Subsidair Kesatu dan kedua serta membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut, dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri ” sebagaimana dakwaan Ketiga dari dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu putusan tersebut dapat dibenarkan dan diterima;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan yang menyatakan bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap diri Terdakwa kurang memperhatikan keadaan yang memberatkan, sehingga pidana penjara yang dijatuhkan tersebut belum memadai bila dilihat dari segi edukatif, Preventif, korrektif maupun Repressif dan alasan pertimbangan yang menyatakan bahwa pemidanaan adalah sebagai pembinaan menurut kami juga haruslah mempertimbangkan efek jera yang ditimbulkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya seperti berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengalaman selama ini, khususnya dalam penanganan perkara Narkotika, tidak ternyata penjatuhan hukuman penjara yang lebih berat kepada para pelaku, menjadi didikan ataupun membuat jera si-pelaku, ataupun membuat orang lain tidak berbuat, sebaliknya belakangan ini penyalahgunaan

Hal 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 695/PID.SUS/2021/PT PBR.



Narkotika semakin merajalela hampir disemua daerah dan Lembaga Pemasarakatan mayoritas dihuni oleh narapidana Narkotika yang cenderung membuat over kapasitas, oleh karena itu penjatuhan pidana penjara terhadap seseorang, selain didasarkan atas rasa keadilan juga didasarkan kepada berat-ringannya kesalahan pelaku setelah mempertimbangkan segala hal yang memberatkan dan yang meringankan dan berdasarkan fakta hukum yang didapat didalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa yang terbukti adalah dakwaan Ketiga dari Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terdapat persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan benar Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan tuntutan kami, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan seperti berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara, berita acara persidangan, memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dan fakta-fakta hukum yang didapat didalam perkara ini, pada waktu ditangkap, tidak ternyata pada diri Terdakwa didapati narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sehingga alasan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti berupa narkotika jenis shabu adalah merupakan sisa yang terdapat dalam alat hisap/bong yang digunakan, sedangkan orang yang menggunakan sudah pasti menguasai

Hal 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 695/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memiliki, akan tetapi konteks kalimat menguasai atau memiliki dalam hal ini tidak dapat diartikan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan yang menyatakan kurang adanya pertimbangan yang jelas, dari Majelis Hakim, dan sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain sehingga dapat menimbulkan suatu kelalaian, menurut Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi, alasan ini haruslah ditolak, sebab dari keseluruhan uraian keberatan didalam memori banding, tidak ternyata Penuntut Umum menunjukkan dimana pertentangan satu sama lain dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dimaksud, dalam hal yang bagaimana atau bahagian pertimbangan yang mana yang tidak dimengerti, sedangkan setelah membaca dan mempelajari fakta persidangan, pertimbangan hukum dan putusan, telah dengan jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama terdakwa-terdakwa lain sebelum ditangkap oleh pihak yang berwajib, perbuatan mana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, kiranya alasan keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum didalam memori bandingnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menilai fakta maupun didalam penerapan hukumnya, oleh karena itu, pertimbangan tersebut diambil alih, selanjutnya dijadikan menjadi dasar dan pertimbangan sendiri Majelis

Hal 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 695/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut dapat diterima dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, sedangkan Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan, dan kepada Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas kesalahannya, sehingga cukup beralasan apabila ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1), Pasal 112 Ayat () Jo Pasal 132 Ayat (1), Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1), Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

-----Menolak permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;

-----Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 873/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 16 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini, dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan;

Hal 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 695/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

-----Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan adalah sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu Lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari, Rabu, tanggal 2 Februari 2022 oleh kami Abdul Hutapea, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru selaku Hakim Ketua, Khairul Fuad, S.H., M.Hum. dan H. Heri Sutanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu Nasib Sagala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Khairul Fuad, S.H., M.Hum.

Abdul Hutapea, S.H., M.H.

H. Heri Sutanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ;

Nasib Sagala, S.H

Hal 34 dari 34 halaman Putusan Nomor 695/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 35 dari 34 halaman Putusan Nomor 695/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)